



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 01 Juli 1979, NIK 6306060107790029, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Nomor Handphone 085332228928/08125558182, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pantai Ulin, 10 Agustus 1980, NIK 6306065008800002, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 004 RW. 002 Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kandungan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2000 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga Pemohon I di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hurman dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Bahrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sifai dan Udin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama Santi Pada tanggal 18 September 1995 kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tanggal 10 Mei 1996 dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan dibawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama Kurniadi pada tahun 1997 kemudian bercerai secara dibawah tangan pada tahun 1998 dalam usia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua bersama di Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 5.1. Susilawati binti Zainal Hakim (almarhumah).

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Muhammad Aryad bin Zainal Hakim, lahir tanggal 01 April 2003.

5.3. Ahmad Latif bin Zainal Hakim, lahir tanggal 15 Oktober 2008.

5.4. Siti Rahmah binti Zainal Hakim, lahir tanggal 08 September 2012;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 401/039/SKTM/KD-PU/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantai Ulin Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainal Hakim (Pemohon I) NIK 6306060107790029 tanggal 28 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ruslina (Pemohon II) NIK 6306065008800002 tanggal 28 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306063008070098 tanggal 05 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu Hakim memberi kode P.3;

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, M. Arsyad bin Ibar, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan menurut tata cara agama Islam pada sekitar awal tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di rumah keluarga Pemohon I di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hurman dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Bahrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sifai dan Udin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahannya dibawah tangan. Demikian pula dengan

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan di bawah tangan;

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami siteri yang harmonis hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau menentang perkawinan mereka;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama dan tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada petugas pencatat nikah setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

2. Saksi 2, SAKSI 2, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan menurut tata cara agama Islam pada sekitar awal tahun 2000;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di rumah keluarga Pemohon I di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa menurut cerita para Pemohon, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hurman dan mewakilkan kepada penghulu

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Bahrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sifai dan Udin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari pernikahannya dibawah tangan. Demikian pula dengan Pemohon II berstatus janda cerai dibawah tangan dari pernikahan di bawah tangan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sebagai pasangan suami siteri yang harmonis hingga saat ini;
- Bahwa selama Para Pemohon membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan atau menentang perkawinan mereka;
- Bahwa hingga saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama dan tidak melaporkan pernikahannya tersebut kepada petugas pencatat nikah setempat;
- Bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;



Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hurman dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Bahrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sifai dan Udin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan. Demikian Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.3, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.3 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1.hingga P.3 adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, dan P.3 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga Pengadilan Agama Kandangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa meski berdasarkan bukti P.3 para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami namun demikian bukti P.3 bukanlah bukti sah adanya ikatan perkawinan antara para Pemohon sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah denga ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 angka 5 Permenag Nomor 5 Tahun 2018;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak hadir saat peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan hanya mengetahui peristiwa hukum tersebut dari pengakuan para Pemohon serta masyarakat yang ikut hadir pada pernikahan

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon yang pada pokoknya menjelaskan jika Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada sekitar awal tahun 2000 di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hurman dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Bahrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sifai dan Udin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan. Demikian Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersumber dari cerita para Pemohon serta masyarakat sekitar, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri (*testimonium de auditu*). Meski demikian pengetahuan saksi tersebut juga bersesuaian dengan pengalaman kedua orang saksi yang telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tidak pernah ada yang memperlmasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat dikonstruksi sebagai saksi *al istifadhah* (*syahadah al istifadhah*);

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة
والموت والعق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح وتوابعه

Artinya: Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya ... dst (Fiqhus Sunnah jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi istifadhah dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan syahadah istifadhah kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 4 dapat dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hurman dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Bahrudin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Sifai dan Udin serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai di bawah tangan dari perkawinan di bawah tangan Demikian Pemohon II berstatus janda cerai di bawah tangan dari pernikahan di bawah tangan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليلا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”. Ketentuan ini erat sekali kaitannya dengan kepastian, yaitu kepastian bagi warga negara untuk menjalani hubungan perkawinan. Kepastian hukum dalam perkawinan merupakan jaminan bagi keluarga terhadap akibat dari adanya hubungan perkawinan tersebut. Dengan adanya jaminan, sengketa yang bisa saja muncul dalam sebuah keluarga sedapat mungkin dapat terhindari, sedemikian besarnya manfaat kepastian hukum melalui pencatat perkawinan

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga negara memberlakukan ketentuan pencatatan perkawinan sebagai sebuah keharusan.;

Menimbang bahwa meskipun demikian telah nyata Para Pemohon tetap melaksanakan pernikahan secara sirri (dibawah tangan) dengan beberapa alasan yang telah disampaikan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan dan syarat merupakan hal yang penting bagi pengajuan permohonan pengesahan nikah, tanpa adanya alasan yang logis dan berdasarkan hukum, akan menyebabkan masyarakat enggan mencatatkan perkawinannya, sedangkan tanpa terpenuhinya syarat, akad nikah yang diajukan pengesahannya akan cacat hukum, oleh karena itu alasan yang benar dan syarat merupakan komponen terintegrasi (*integral*) yang harus dipenuhi dan merupakan keharusan untuk dikabulkannya permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa dampak sebuah putusan atau penetapan pengadilan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara universal tidak hanya terbatas bagi Para Pemohon saja. Tradisi pernikahan tidak tercatat tanpa adanya alasan yang tepat dan darurat akan mengakibatkan makna historis dan tujuan normatif Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan akan terabaikan. Selain itu, tradisi tersebut juga akan mengikis paradigma masyarakat terhadap pandangan keterlibatan negara dalam mengawal penegakan ajaran agama Islam serta dampak buruk lainnya yang mungkin saja timbul.

Menimbang bahwa pernikahan Para Pemohon pada faktanya telah melanggar undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Demikian pula alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera dilakukan pernikahan saat itu cukup beralasan dimana para Pemohon saat itu sudah cukup dewasa dan sanggup untuk membina rumah tangga. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim Pemeriksa berkesimpulan jika alasan tersebut masuk dalam kategori alasan yang logis dan dapat diterima oleh Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1888 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 111/Pdt.P Prodeo/5/2024/PA. Kdg tanggal 08 Mei 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Ruslina binti Hurman);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2000 di Desa Pekapuran Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **H. Abdul Falah, S.Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

KHAIRI ROSYADI, S.H.I.
Panitera,

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan No.104/Pdt.P/2024/PA.Kdg



H. ABDUL FALAH, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00